

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan peraturan menteri ihwal Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi No. 30 tahun 2021 yang merupakan kebijakan strategis dan langkah penting guna mengatur masalah kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di dalam Perguruan Tinggi di Indonesia. Permen ini diumumkan oleh Mendikbudristek sebagai produk kebijakan pada bulan September 2021 dan disosialisasikan secara meluas kepada publik pada Oktober 2021. Peraturan menteri ihwal Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat menjadi Permen PPKS, secara menyeluruh, merumuskan aturan serta menomersatukan sudut pandang korban di dalam upaya perlindungan, pencegahan, sampai penanganan kekerasan seksual yang berlangsung di dalam universitas.

Diberlakukannya Permen PPKS tersebut tidak terlepas dari kontribusi Komnas Perempuan Republik Indonesia dalam mengadvokasi isu-isu kekerasan seksual dan mendorong institusionalisasi kekerasan dalam bentuk kebijakan. Perjuangan Komnas Perempuan Republik Indonesia dalam mengadvokasi dan mengamplifikasi isu kekerasan seksual telah berlangsung lama dan konsisten. Melibatkan formasi aktivis perempuan, jurnalis publik, pegiat hak asasi manusia, serikat buruh, hingga kalangan akademisi dan para mahasiswa.

Komnas Perempuan Republik Indonesia pada tahun 2019 melakukan survei yang menunjukkan bahwa dari 16 Perguruan Tinggi di Indonesia yang dilibatkan, ditemukan 1.011 kasus kekerasan seksual (Komanas Perempuan, 2019). Di tahun yang sama *Tirto.id* dan *The Jakarta Post* serta *Vice Indonesia* (2021) melakukan penelitian investigatif tentang beragam indikasi kasus kekerasan dan pelecehan yang terjadi di perguruan tinggi di Indonesia dengan *output*, terjadi 174 kasus kekerasan seksual di 79 universitas dalam 29 kota di Indonesia. Laporan tersebut memperlihatkan bahwa pelaku dari kekerasan seksual tersebut adalah civitas akademika, terdiri dari unsur tenaga pengajar dan rekan sesama mahasiswa. Peristiwa kekerasan tersebut terjadi tidak hanya di dalam universitas, namun juga berlangsung dalam aktivitas di luar kampus.

Tanggal 15 November 2021, Tempo (2021) mempublikasi laporan kepada masyarakat bahwa berdasarkan data hasil survei Dirjen Kemendikbudristek terdapat temuan sebanyak 77% kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, namun 60% tidak melaporkan kasusnya. Lembaga HopeHelps yang merupakan lembaga inisiatif para mahasiswa dan akademisi di Universitas Indonesia yang bekerja memberikan layanan cepat tanggap dan berfungsi mencegah kekerasan seksual di dalam kampus, merilis data bahwa dalam kurun waktu 2020-2021 ada 31 laporan kekerasan dan pelecehan yang terjadi di Universitas Indonesia. 31 laporan tersebut terdiri dari tindak perkosaan, percobaan perkosaan, perbudakan seksual, pelecehan seksual fisik dan verbal, serta pelecehan seksual berbasis *online* (HopeHelps, 2021).

Tahun 2016, Lentera Sintas Indonesia bekerja sama dengan Magdalene.co melaporkan bahwa 90% korban kekerasan seksual menolak dan tidak pernah mengajukan aduan atas kasusnya pada penegak hukum (Magdalene, 2016). Badan Pusat Statistik di tahun 2017 mempublikasikan hasil survei nasional yang mendeskripsikan 1 dari 3 perempuan Indonesia pernah menjadi korban kekerasan seksual (Badan Pusat Statistik, 2017). Sepanjang 2018, Komnas Perempuan merilis angka kekerasan terhadap perempuan sebanyak 406.178, pada tahun 2019 dan 2020, Komnas Perempuan melaporkan kembali catatan tahunan tentang kekerasan seksual sebanyak 431.471 kasus di tahun 2019 dan 299.911 kasus sepanjang tahun 2020 (Komnas Perempuan, 2018; 2019; 2020), sedangkan dalam laporan catatan tahunan yang dipublikasi pada tanggal 5 Maret 2021 (Komnas Perempuan, 2021) menunjukkan terjadi 1.309 kasus kekerasan dalam relasi pacaran. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menempati posisi pertama sebanyak 6.480 kasus (Triguswinri, 2022). Menurut WHO (*World Health Organization*), di tingkat global sejak tahun 2000 hingga 2018, setidaknya ada 852 juta perempuan berumur 15 tahun ke atas pernah mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan atau non-pasangan (WHO, 2021).

Table 1 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Sejak Tahun 2018 – 2021 Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan

Ranah terjadinya kekerasan seksual	Jumlah besaran kasus kekeraasan seksual per tahun			
	2018	2019	2020	2021
Ranah Personal	2.988 kasus (31%)- kedua tertinggi setelah kekerasan fisik (41%)	2.807 kasus (25%)- kedua tertinggi setelah kekerasan fisik (43%)	1.938 kasus (30%)- kedua tertinggi setelah kekerasan fisik sebanyak 2.025 kasus (31%)	6.480 kasus, kedua tertinggi setelah kekerasan fisik

Ranah Publik/komunitas	Jenis kekerasan tertinggi, 2.521 kasus	Jenis kekerasan tertinggi, 2.070 kasus	Jenis kekerasan tertinggi, 962 kasus	Jenis kekerasan tertinggi, 1.309 kasus
------------------------	--	--	--------------------------------------	--

Sumber: dikelola oleh peneliti

Dalam hukum konstitusi di Indonesia termaktub beberapa peraturan sebagai payung hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual. *Pertama*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Kedua*, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Ketiga*, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Keempat*, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan advokasi dan riset yang dilakukan oleh Forum Pengada Layanan (dalam Sigiros dan Takwin, 2021), peraturan-peraturan tersebut relatif lemah bagi aspek pencegahan serta perlindungan kepada penyintas kekerasan seksual dan insignifikan dalam menanggapi permasalahan kekerasan seksual yang masif terjadi pada perempuan. Peraturan-peraturan di atas sekadar berkonsentrasi pada aspek pemidanaan kasus yang bersifat umum, seperti pemerkosaan dan pencabulan. Secara implisit, kekerasan seksual memiliki pelbagai kompleksitas, seperti kekerasan fisik, psikologis dan simbolik, serta kekerasan berbasis ekonomi dan sosial

Berdasarkan pelbagai temuan kasus kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan, terdapat banyak kekerasan berbasis gender yang tidak memiliki payung hukum. Kekerasan seksual tersebut antara lain: eksploitasi seksual, pelecehan seksual, pemaksaan aborsi dan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan dan pelacuran,

pemaksaan perbudakan seksual serta penyiksaan seksual (Komnas Perempuan, 2021).

Undang-Undang di atas tidak akomodatif dalam melayani kebutuhan korban kekerasan seksual, sehingga dibutuhkan peraturan baru untuk mengakomodasi kasus kekerasan seksual dalam pengertiannya yang komprehensif. Hal tersebut terpatir di dalam Permen PPKS—tidak sekadar memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan dan pelecehan—Permen PPKS juga mengedepankan pemenuhan hak-hak penyintas dan bagaimana korban kekerasan tersebut disembuhkan dan mendapatkan ulang hak-hak primernya sebagai bagian dari civitas akademik dan sebagai warganegara.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.a. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Komnas Perempuan Republik Indonesia terhadap Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

1.2.b. Perumusan Masalah

Untuk mengetahui arah tujuan penelitian, pertanyaan tentang perumusan masalah sangatlah krusial dalam penelitian. Arikunto (2010; 17) menjelaskan bahwa untuk melakukan penelitian semaksimal mungkin, peneliti perlu mengajukan pertanyaan agar dapat mengetahui harus memulai dari mana, kemana, dan apa saja yang diperlukan dalam penelitian ini. Perumusan masalah penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana peran Komnas Perempuan Republik Indonesia dalam mendorong kebijakan Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi No. 30 tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam buku Metode Penelitian dan Aplikasinya, Hasan (2002; 44), mengatakan bahwa tujuan penelitian adalah untuk memberikan informasi tentang hal yang akan peneliti dapatkan setelah menyelesaikan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis peran Komnas Perempuan Republik Indonesia terhadap Kebijakan Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi No. 30 tahun 2021.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang peneliti harapkan dari hasil penelitian ini dan dapat berkontribusi pada perkembangan akademik dan memiliki manfaat praktis dalam kehidupan publik:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah pada ilmu Administrasi Publik khususnya dalam bidang kajian kebijakan berbasis gender serta kajian ruang publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi bagi terciptanya kesadaran intelektual dan sosial baru yang inklusif dan egaliter di dalam relasi antara laki-laki dan perempuan di dalam universitas.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.a. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi mengetahui bangunan keilmuan yang sebelumnya sudah diteliti oleh peneliti lain dan menjadi garis damarkasi di dalam konteks penelitian ini, baik secara normatif maupun substantif, dapat menghasilkan kebaruan (*novelty*). Adapun penelitian terdahulu yang menjadi fokus pengkajian penulis berkorelasi dengan penelitian tentang teori peranan.

Di penelitian berjudul Peranan Elite Intelektual Dalam Dinamika Masyarakat yang dilakukan oleh Bambang Dharwiyanto Putro (2012) menjelaskan bahwa peranan kaum intelektual adalah sebagai jembatan ide dan gagasan antara masyarakat dan kekuasaan. Kaum intelektual memiliki tugas dan tanggung jawab guna mengartikulasi suara-suara masyarakat kepada kekuasaan melalui argumentasi ilmiahnya. Selain itu, kaum intelektual ini juga memiliki fungsi untuk senantiasa melakukan penelitian dan kajian akademis dan kemudian berusaha memberikan refleksi kepada masyarakat sambil merekomendasikan hasil penelitian dan kajian akademisnya kepada pemerintah sebagai basis dibuatnya kebijakan publik. Posisi yang otonom dan independen dari kaum intelektual inilah yang bagi masyarakat dapat menjadi pipa saluran yang universal dari kepentingan umum.

Berbeda dengan Bambang Dharwiyanto Putro yang membicarakan peranan kaum intelektual di dalam hubungan antara masyarakat, kekuasaan dan kebijakan publik, Sriyana (2013) melakukan riset tentang Peran Komnas Ham Dalam Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Sriyana (2013) menjelaskan bahwa peran Komnas HAM di dalam isu hak asasi manusia adalah

berupaya untuk membela mereka yang menjadi korban atas perilaku yang tidak adil dan diskriminatif. Perilaku tersebut bisa dilakukan oleh aktor negara (*state actor*) dan aktor non-negara (*non-state-actor*). Bila pelanggaran HAM tersebut dilakukan oleh aktor negara, maka itu dapat didefinisikan sebagai pelanggaran HAM vertikal. Tetapi bila hal tersebut dilakukan oleh masyarakat atau aktor non negara, maka itu adalah pelanggaran HAM horizontal.

Bila penelitian yang dilakukan oleh Bambang Dharwiyanto Putro dan Sriyana berkorelasi satu sama lain secara spesifik karena membicarakan peran sebagai fungsi dari kepentingan dan perlindungan terhadap masyarakat, Muhammad Maskur Musa (2021) membicarakan sesuatu yang agak berbeda. Di dalam riset yang berjudul Peran Agama dalam Perubahan Sosial Masyarakat ia beranggapan bahwa peranan dari agama sangat penting karena berfungsi untuk menyelaraskan kehidupan manusia. Agama memiliki peran untuk merestriksi manusia dari sesuatu yang jahat dan berfungsi sebagai perekat sosial, menumbuhkan rasa solidaritas, menciptakan kedamaian, memiliki kontrol sosial. Di dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa peran agama yang paling primer adalah menjaga kestabilan sosial di dalam masyarakat.

Sekar Gesti Amalia dan Fatma Ulfatun (2022) melakukan penelitian tentang peran dengan judul Kontribusi Mahasiswa Sebagai *Agent of Change* Dalam Penerapan Nilai-Nilai Pancasila pada Kehidupan Bermasyarakat. Gesti dan Fatma menjelaskan bahwa mahasiswa sebagai *agent of change* harus bisa menerapkan, mengamalkan, dan menjalankan nilai-nilai pancasila sebagai pedoman hidup di dalam masyarakat. Mahasiswa sebagai agen perubahan harus dapat menjadi contoh

yang baik bagi publik untuk senantiasa menghasilkan kehidupan yang rukun, harmonis, dan sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat.

Sri Henny Indarti (2019) secara khusus membicarakan perempuan di dalam riset berjudul Peran Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat. Di dalam penelitian Sri Henny ia secara khusus mengargumentasikan bahwa posisi, peran dan aktivitas perempuan Indonesia di dalam dunia publik semakin meningkat. Namun jumlah tersebut tidak terwakili dan tercermin secara proporsional dan signifikan dalam lembaga-lembaga atau sektor-sektor strategis pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan serta perumusan hukum formal.

Table 2 Perbandingan Penelitian

No.	Peneliti	Tujuan	Teori	Metode	Hasil Penelitian
1.	Bambang Dharwiyanto Putro (2012).	Peranan fungsi kaum intelektual sebagai jembatan antara masyarakat dan kekuasaan.	Konsep Gramsci tentang peranan dari intelektual organik dan intelektual mekanik.	kualitatif	Kehidupan intelektual yang berdampingan dengan kekuasaan harus berusaha menempatkan dirinya secara objektif (memihak pada kebenaran) dan netral (berkeadilan) demi kepentingan masyarakat banyak.

2.	Sriyana (2013)	Peran Komnas HAM di dalam isu hak asasi manusia adalah berupaya untuk membela mereka yang menjadi korban atas perilaku yang tidak adil dan diskriminatif.	Konsep Hak Asasi Manusia tentang peranan masyarakat sipil.	Kualitatif	Bila pelanggaran HAM tersebut dilakukan oleh aktor negara, maka itu dapat didefinisikan sebagai pelanggaran HAM vertikal. Tetapi bila hal tersebut dilakukan oleh masyarakat atau aktor non negara, maka itu adalah pelanggaran HAM horizontal.
3.	Muhammad Maskur Musa (20210)	Peranan dari agama sangat penting karena berfungsi untuk menyelaraskan kehidupan manusia.	Konsep agama tentang peranan di dalam kehidupan bermasyarakat.	kualitatif	Agama berfungsi sebagai perekat sosial, menumbuhkan rasa solidaritas, menciptakan kedamaian, memiliki kontrol sosial.
4.	Sekar Gesti Amalia dan Fatma Ulfatun (2022)	Mahasiswa sebagai <i>agent of change</i> harus bisa menerapkan, mengamalkan, dan menjalankan nilai-nilai pancasila sebagai pedoman hidup di dalam masyarakat.	Konsep <i>Agent of Change</i> tentang peranan mahasiswa sebagai aktor perubahan sosial.	kualitatif	Mahasiswa sebagai agen perubahan harus dapat menjadi contoh yang baik bagi publik untuk senantiasa menghasilkan kehidupan yang rukun, harmonis, dan sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat.
5.	Sri Heny Indarti (2019)	posisi, peran dan aktivitas perempuan Indonesia di dalam dunia publik semakin meningkat.	Konsep kesetaraan gender tentang peranan perempuan di dalam ruang publik.	kualitatif	Peran perempuan belum tercermin di dalam sektor pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan.

(dikelola oleh peneliti)

1.5.b. Kajian Teori

Kajian teori ini akan membahas hal-hal mengenai teori peranan yang berkorelasi dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Kajian teori ini yaitu sebagai berikut:

1.5.b.1 Peran

Pengertian peranan secara populer diungkapkan oleh seorang sosilog bernama Soeleman Taneko (1986, 220) yang mendefinisikan bahwa peran merupakan pola dan tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Hal tersebut dipertegas oleh Goss, Mason dan McEachern (dalam Wirutomo 1981, 99) sebagai harapan-harapan yang diberikan kepada seorang yang berada dalam kedudukan sosial tertentu.

Sarlito Wirawan Sarwono (2017, 215) membagi teori peran ke dalam dua bagian. *Pertama*, peran sebagai instrumen komunikasi untuk pengambilan keputusan. *Kedua*, peran sebagai alat penyelesaian masalah. Selain itu, Biddle dan Thomas (1996. 57)) membagi aspek peran di dalam empat bagian. *Pertama*, individu-individu yang mengambil peranan di dalam interaksi sosial. *Kedua*, perilaku sosial yang hadir di dalam interaksi tersebut. *Ketiga*, posisi individu-individu di dalam perilaku sosial itu sendiri. *Keempat*, korelasinya dengan individu yang lain.

Kemudian dalam mengartikulasi teori peranan, Levinson (dalam Soekanto 2017, 211) menjabarkan tiga hal krusial yang berkorelasi dengan peranan. *Pertama*, peranan memiliki norma-norma yang berhubungan dengan kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Peranan dalam arti tersebut merupakan etika dan norma yang

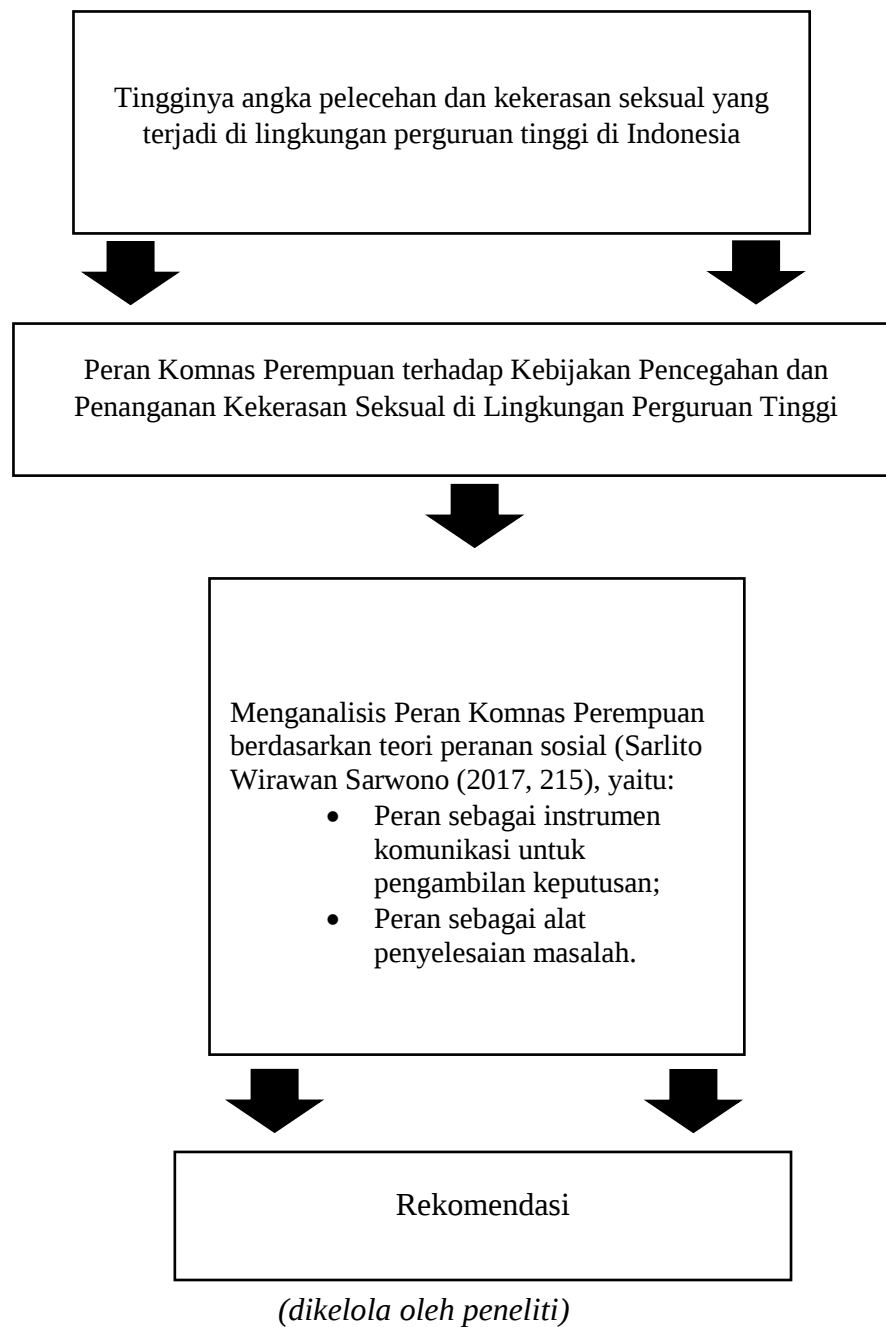
menuntun seseorang dalam berkehidupan sosial. *Kedua*, peranan merupakan suatu deskripsi tentang apa yang bisa dilakukan individu di dalam masyarakat melalui organisasi. *Ketiga*, peranan dapat didefinisikan sebagai perilaku yang penting dalam struktur sosial kemasyarakatan.

Secara literal, teori peran berupaya menjelaskan bahwa peran individu tidak sekadar ditentukan oleh perilakunya, tetapi juga ikut ditentukan oleh nilai-nilai kepercayaan dan sikap. Kepercayaan dan sikap individu terhadap sesuatu senantiasa menjadi manifestasi dari keputusan peran mereka. Selain itu peran juga memiliki kontribusi di dalam cara mempengaruhi perubahan sistem sosial. Peran memiliki dua dimensi (Dale, 2006): *pertama*, generalisasi dan kekhususannya. Misalnya, masyarakat sipil memiliki peran dan tanggung jawab yang diberikan oleh sejarah untuk menjaga demokrasi. *Kedua*, harapan sosial yang bervariasi di dalam keluasanannya. Misalnya, adanya kesamaan hak di antara laki-laki dan perempuan dalam pelbagai peranan sosial, politik dan ekonomi sebagai manifestasi dari kesetaraan gender.

1.6. Kerangka Pikir

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mempermudah dalam menulis penelitian maka dibutuhkan kerangka pikir. Adapun kerangka pikir penelitian ini seperti di bawah ini:

Gambar 1 Kerangka Pikir



1.7. Metode Penelitian

1.7.a. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bagi Bogdan dan Taylor (Afrizal, 2016: 14) penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif, argumen atau tulisan serta fenomena perilaku yang bisa dicermati dari subjek itu sendiri. Pendekatan itu mampu mengamati persoalan sosial dan manusia, baik organisasi atau individu, tidak disimplifikasi sebagai sebuah variabel atau hipotesis, tetapi dipandang sebagai suatu bagian yang saling berkaitan dan berhubungan dalam satu kesatuan.

Peneliti memakai jenis penelitian yang deskriptif. Penelitian deskriptif diartikulasi sebagai suatu analisis yang hanya bekerja pada taraf deskripsi yang berupaya menggambarkan serta menyajikan data hasil wawancara bersama informan yang adalah sumber primer sehingga peneliti bisa lebih mudah memahami dan menyimpulkan. Penelitian deskriptif merupakan salah satu tipe penelitian yang memiliki tujuan untuk menemukan sesuatu berupa pengelompokan gejala, fakta dan masalah tertentu. Penelitian deskriptif bertujuan melakukan penggambaran suatu fenomena dalam menguji hipotesis tertentu, namun hanya akan mendeskripsikan apa adanya suatu gejala atau keadaan (Arikunto, 2002: 67).

Metode ini peneliti pilih dikarenakan hasil obeservasi lapangan, wawancara bersama narasumber serta aktivitas dokumentasi dapat dibangun secara detail melalui setiap informan. Ini disebabkan bahwa para informan mempunyai interpretasi sendiri terhadap kebijakan Permen PPKS. Metode ini lebih menekankan pada substansi topik yang sedang diteliti dan melakukan pemaknaan dari fenomena di lapangan. Oleh karena itu, metode ini sangat berkontribusi terhadap pendalaman analisis di dalam penelitian ini.

1.7.b. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis peran Komnas Perempuan terhadap kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

1.7.c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Republik Indonesia.

1.7.d. Fenomena yang diamati

Table 3 Fenomena yang Diamati

Fenomena	Sub Fenomena	Oprasionalisasi	Sumber Data
Peran Komnas Perempuan	Peran sebagai instrumen komunikasi untuk pengambilan keputusan	Langkah komunikatif Komnas Perempuan bersama para stakeholder dalam Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.	Observasi, Wawancara, dan Studi Literatur
	Peran sebagai alat penyelesaian masalah.	Determinasi Komnas Perempuan di dalam fungsi, tugas, dan pokok penyelesaian masalah dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.	Observasi, Wawancara, dan Studi Literatur

(dikelola oleh peneliti)

1.7.e. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data di dalam penelitian adalah data kualitatif, yaitu data yang berwujud kata, kalimat, skema dan gambar (Sugiyono, 2016; 213). Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui aktivitas observasi lapangan, wawancara dengan informan, serta dokumentasi. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016; 216), menyebutkan bahwa kata-kata yang disusun dalam bentuknya yang cerita atau sebuah peristiwa akan memberikan kesan dan pengaruh yang lebih nyata. Hidup serta bermakna pada peneliti. Seringkali pembaca, para peneliti, serta aktor pengambil kebijakan, dan praktisi biasanya lebih yakin dan percaya dengan penjelasan yang argumentatif daripada naskah yang penuh angka.

Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer peneliti dapatkan lewat serangkaian observasi lapangan dan wawancara bersama informan, dan kemudian data hasil observasi serta wawancara tersebut dikelola menjadi informasi yang dituliskan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder peneliti dapatkan lewat studi kepustakaan, seperti UU, buku, jurnal, laporan, berita media massa yang berkorelasi dengan Permen PPKS.

1.7.f. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dengan evaluasi diri melihat sejauh mana tingkat pemahaman peneliti terhadap metode kualitatif, penguasaan teori, serta wawasan terhadap bidang penelitian dan persiapannya

untuk ke lapangan (Sugiyono, 2016: 222). Peneliti dilengkapi alat bantu sebagai instrumen pendukung seperti pedoman wawancara yang terstruktur, alat perekam wawancara, kamera atau handphone untuk melakukan dokumentasi, serta kertas dan bolpoin.

1.7.g. Pemilihan Informan

Teknik *purposive sampling* peneliti gunakan guna memilih informan awal. Informan tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan pemilihan informan dilakukan dengan memilih orang yang diasumsikan dapat menjadi sumber data yang merepresentasikan lembaga, dan memiliki kapabilitas serta akurasi, memiliki wawasan tentang apa yang sedang diteliti, dan memahami secara luas kondisi penelitian (Sugiyono, 2016: 271).

1.7.h. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Menurut Moleong (2012 :118), wawancara merupakan percakapan yang diberlangsungkan oleh dua pihak. Pewawancara yang bertugas mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang bertugas memberikan jawaban-jawab atas pertanyaan yang relevan dengan topik peneliti. Hasil wawancara tersebut digunakan oleh peneliti sebagai sumber data primer dalam penelitian ini.

1.7.i. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian dalam menyusun dan mencari data-data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, serta bahan lain yang disusun secara sistemik agar dapat dengan mudah dipahami. Selain itu, hal penting lainnya adalah melakukan penjabaran data, penyusunan serta pemilihan data yang

diasumsikan sangat penting dan perlu dipelajari, serta menarik kesimpulan dari semua proses tersebut. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Model tersebut populer dengan sebutan model interaktif yang artinya proses analisis harus saling berkaitan dengan tiga komponen tersebut (Sugiyono, 2016; 20)

Gambar 2 Teknik Analisis Data



Sumber: Sugiyono (2016:247)

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2016:20) inti yang dapat diambil dari analisis interaktif, yaitu:

1. Pengumpulan data (*Data Collection*), yaitu proses mencari dan menelaah data yang berkaitan dengan fokus penelitian berupa data primer maupun data sekunder (wawancara dan dokumentasi).
2. Reduksi data (*Data Reduction*), mengacu pada proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, penggalan dan konversi data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, transkrip, dokumen dan materi terkait penelitian lainnya. Reduksi data ini merupakan salah satu bentuk analisis yang dapat mempertajam, mengklasifikasikan, memfokuskan, memilih dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menarik kesimpulan.

3. Penyajian data (*Data Display*), dengan bantuan matriks, grafik, tabel, bagan, dan lain-lain, sekumpulan informasi yang disediakan melalui teks naratif yang kesemuanya dimaksudkan untuk memperdalam pemahaman peneliti terhadap informasi yang diperoleh sehingga mudah untuk dipahami dan diringkas.
4. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing*), berusaha memberikan kesimpulan berdasarkan reduksi data dan temuan dalam penyajian data. Setelah peneliti memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian, reduksi data dan penyajian data akan diatur. Setelah pengumpulan data selesai, peneliti akan menarik kesimpulan dengan memverifikasi data lapangan.

1.7.j. Uji Validitas Data

Pengukuran validitas data dilakukan dengan metode triangulasi. Menurut Moleong (2017:330) triangulasi merupakan langkah memeriksa keabsahan data menggunakan sesuatu di luar data yang dilakukan untuk memverifikasi atau sebagai alat untuk membandingkan data tersebut. Triangulasi sumber berdasarkan Sugiyono (2016:76) metode pengujian kredibilitas data dilakukan dengan memverifikasi data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Pada triangulasi sumber, peneliti melakukan pembandingan dan pengecekan ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang didapatkan pada penelitian kualitatif.